JUSTICE Voice

Vol. 1 | No. 1 | Juni 2022 | Hlm. 11-21
https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/justicevoice

Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang

Asmaniar[*1], **Fiter Jonson Sitorus**[2]
[1,2]Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana
koresponden[*]: asmaniar2021@gmail.com

Diterima: 7 Juni 2022 Disetujui: 14 Juni 2022 Dipublikasi: 18 Juni 2022
DOI: 10.37893/jv.v1i1.32

Kata Kunci:

Fidusia;
Jaminan Utang;
Pendaftaran.

ABSTRAK

Saat ini banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia, namun kenyataannya masih adanya perjanjian dibuat di bawah tangan dengan kata lain tidak didaftarkannya objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Oleh karena itu, penelitian ini untuk mengetahui pendaftaran objek fidusia sebagai jaminan utang dan perlindungan hukum terhadap debitur. Penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diteliti dari bahan pustaka dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut konsepsi, asas, norma hukum dan doktrin yang berkaitan dengan objek fidusia sebagai penjamin utang yang menjadi pokok permasalahan. Hasilnya pihak (debitur) tidak mengabaikan hak dan tanggung jawabnya sebagai debitur. Karena disaat debitur dengan sengaja maupun karena keadaan terbukti lalai atau cedera janji maka perlindungan hukum terhadap debitur lemah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

***Keywords**:*

Fiduciary;
Debt Guarantee;
Registration.

ABSTRACT

Currently, many financial institutions (finance) and banks (commercial banks and credit) provide financing for consumers (consumer finance), leasing (leasing), and factoring (factoring). They generally use agreement procedures that include the existence of fiduciary guarantees for fiduciary objects, but in reality, there are still agreements made under the hands in other words, the fiduciary guarantee object is not registered at the Fiduciary Registration Office. Therefore, this article is to find out the registration of fiduciary objects as debt guarantees and legal protection for debtors. This article is analyzed using a normative juridical approach which is researched from library materials and interprets theoretical matters concerning the conception, principles, legal norms, and doctrines related to the fiduciary object as a debt guarantor which is the subject of the problem. As a result, the party (the debtor) does not neglect his rights and responsibilities as a debtor. Because when the debtor intentionally or due to circumstances is proven to be negligent or breach of contract, the legal protection for the debtor is weak or has no legal force.

This is an open access article under the CC BY-NC 4.0

A. PENDAHULUAN

Ekonomi pembangunan yang berkesinambungan dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera, tidak pernah lepas dari kegiatan perekonomian. Sebagai pelaku ekonomi peran pemerintah yaitu bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat. Pemerintah harus mengatur kegiatan perekonomian agar berjalan lancar, karena masyarakat Indonesia tidak terlepas dari kegiatan perekonomian, kecil maupun menengah dalam kegiatan perekonomian.[1] Faktor ekonomi masyarakat dituntut untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, banyak masyarakat yang lebih memilih untuk mencari dana atau modal baik pada bank ataupun lembaga pembiayaan karena sudah adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi penerima modal, pembiayaan nasabah tidak saja dapat dilakukan oleh bank pemerintah maupun bank swasta, namun pada prinsipnya bisa diperankan oleh siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk mengelolanya, agar terciptanya perjanjian pembiayaan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Selanjutnya setelah terciptanya perjanjian pembiayaan maka pemberi fidusia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan benda yang diperjanjikan kepada penerima fidusia dan berhak untuk menerima kembali benda tersebut dari penerima fidusia pada waktu yang telah ditetapkan, sedang pemberi fidusia mempunyai hak dan kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban penerima fidusia.

Kemudian jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia, bukan pada saat terjadi pembebanan fidusia dengan dibuatnya akta jaminan fidusia di hadapan notaris. Tujuan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia untuk: *Pertama*, memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama terhadap kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia; *Kedua*, melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditur (penerima fidusia); Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada kreditur terhadap kreditur lain, berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan. Selain itu, ada aturan yang mengatur tentang hal pendaftaran fidusia yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan fidusia Pasal 1 ayat (1), perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "*Fides*" yang berarti kepercayaan. maka hubungan (hukum) antara debitur dengan kreditur merupakan hubungan yang berdasarkan kepercayaan.[2] A. Hamzah dan Senjum Manulang memaparkan pengertian fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari debitur berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan haknya saja secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan sebagai jaminan untuk debitur, sedangkan objek benda tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detenor* atau *houder* dan atas nama kreditur-*eigenaar*.[3] Istilah "fidusia" merupakan istilah resmi dalam hukum Indonesia. Akan tetapi di dalam bahasa Indonesia untuk fidusia disebut dengan istilah "Penyerahan hak milik secara kepercayaan". Dalam terminologi Bahasa Belanda dikenal

---

[1] Mit Witjaksono, "Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah dan Orientasi Dalam Konteks Studi Pembangunan," *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 1, no. 1 (2009), hlm. 4, http://journal.um.ac.id/index.php/jesp/article/view/5120.

[2] Jatmiko Winarno, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia," *Jurnal Independent* 1, no. 1 (2013), hlm. 45, https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.5.

[3] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 119.

dengan istilah *Fiducaire Eigendom Overdracht* (*FEO*).[4]

Dalam objek jaminan sebagaimana yang dijaminkan selalu pemenuhan menguangkan benda-benda jaminan dan yang menjadi hak yang mengutangkan pemberi jaminan. Oleh karena itu, barang yang dapat dijadikan jaminan haruslah suatu benda atau suatu hak yang dapat dinilai dengan uang. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa: "Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan,"[5] dan mendapat penjabaran lebih lanjut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 9 bahwa: "Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun diperoleh kemudian hari."[6]

Ada dua permasalahan yang dibahas pada penelitian ini: *Pertama*, bagaimana pendaftaran objek fidusia sebagai jaminan utang; dan *Kedua*, bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur apabila kreditur melakukan eksekusi terhadap objek fidusia yang tidak didaftarkan. Atas dasar itulah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendaftaran objek fidusia sebagai jaminan utang dan mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yang diteliti dari bahan pustaka dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut konsepsi, asas, norma hukum dan doktrin yang berkaitan dengan objek fidusia sebagai penjamin utang yang menjadi pokok permasalahan. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang timbul.[7]

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendaftaran Objek Fidusia

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, proses pendaftaran jaminan fidusia dimulai dengan pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris, yang kemudian dilakukan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada kantor pendaftaran fidusia, dengan melampirkan surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan yang semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia. Kemudian setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cedera janji, akan batal demi hukum. Adapun unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut:

---

[4] Muhammad Yasir, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 3, no. 1 (2016), hlm. 77, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307.

[5] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889), Pasal 1 ayat (2).

[6] *Ibid*., Pasal 9.

[7] Khifni Kafa Rufaida, "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial yang Sah," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019), hlm. 23, https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p21-40.

a. Unsur kepercayaan dari sudut pemberi fidusia.
b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia;
c. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda; dan
d. Hak Mendahului (*preferen*).[8]

Dalam ruang lingkup terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, dengan tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia ini tidak berlaku terhadap:

a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
b. Hipotek atas pesawat terbang; dan
c. Gadai (*pand*).[9]

Dalam objek jaminan dibagi menjadi dua macam, yaitu: objek materiil dan objek formal. Objek materiil hukum jaminan adalah manusia. Objek formal, yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Dalam objek formal hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank, ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi dua macam: *Pertama*, jaminan perorangan hak jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur dan pihak ketiga, meliputi: tanggung-menanggung (tanggung renteng), dan garansi bank. *Kedua*, jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (*absolut*) atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan suatu utang, yang suatu waktu dapat di uangkan bagi pelunasan utang debitur apabila debitur ingkar janji.[10]

Perjanjian Pembiayaan adanya aturan mengenai hak dan tanggung jawab sebagai debitur yang tidak boleh dilanggar. Kelalaian atas tanggung jawab debitur atau wanprestasi sudah jelas tidak adanya perlindungan hukum kepada debitur sesuai aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1313. Agar tidak mengakibatkan adanya akibat hukum maka harus memperhatikan tanggung jawab yang sudah terikat pada suatu perjanjian. Selanjutnya perjanjian fidusia bersifat *zakelijk* berarti hak yang diperoleh penerima fidusia (hak kebendaan yang terbatas), perjanjian fidusia tidak pidana dan hukum, menimbulkan hak milik sepenuhnya kepada kreditur melainkan hanya mempunyai kewenangan terhadap benda dengan tujuan yang telah diperjanjikan sebagai jaminan.[11] Jika debitur tetap memenuhi kewajibannya, maka tetap dapat menguasai bendanya dan tetap dapat mempertahankan bendanya juga terhadap pihak ketiga dan terhadap kreditur dari penerima fidusia.

Perjanjian fidusia bersifat *obligatoir*, berarti hak penerima fidusia merupakan hak milik yang sepenuhnya, meskipun dibatasi oleh hal-hal yang ditetapkan bersama dalam

---

[8] J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) hlm. 160.

[9] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889) Pasal 3.

[10] Niken Prasetyawati dan Tony Hanoraga, "Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang," *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)* 8, no. 1 (2015), hlm. 128, https://doi.org/10.12962/j24433527.v8i1.1247.

[11] Riedel Wawointana, "Manfaat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank," *Lex Privatum* 1, no. 3 (2013), hlm. 105, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3041.

suatu perjanjian. Akan tetapi, pembatasan demikian hanya bersifat pribadi. Hak yang diperoleh penerima fidusia merupakan hak milik yang sepenuhnya dan bebas untuk menentukan cara pemenuhan piutangnya, terhadap benda yang dijaminkan melalui fidusia. Hak yang timbul dari perjanjian fidusia adalah hak yang bersifat pribadi, di mana para pihak bebas untuk menentukan manakala terjadi kepailitan pada debitur atau kreditur.[12]

Sifat *accessoir*, jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.[13] Sebagai suatu perjanjian ikutan (*accessoir*), perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
b. Keabsahannya semata-diartikan sebagaimana ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok; dan
c. Sebagai perjanjian bersyarat.

Sifat *droit de suite*, kemudian jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia terkecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia, dan hak jaminan fidusia mengikuti bendanya dalam tangan siapapun benda itu berada.[14] Memberikan kepastian hukum bagi kreditur pemegang jaminan fidusia untuk memperoleh pelunasan utang, dari hasil penjualan objek jaminan fidusia apabila debitur pemberi jaminan fidusia wanprestasi.[15]

Dalam jaminan fidusia pengertian tentang hak yang didahulukan terhadap kreditur-kreditur lainnya adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak utama dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi dari pemberi fidusia, berhubung benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk dalam bundel kepailitan pemberi fidusia. Selanjutnya jaminan yang dibebani lebih dari satu jaminan fidusia, seperti hak agunan atas kebendaan lainya, gadai, hak tanggungan dan hipotek, menganut prinsip "*droit de preference*" yang berlaku sejak tanggal pendaftarannya di Kantor Pendaftaran Fidusia. Ketentuan tersebut melahirkan suatu *adagium* yang berbunyi "*first registered, first secured*."[16]

Dijelaskan pembebanan objek jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (*assessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Seperti perjanjian gadai (*pand*), hipotek, atau hak tanggungan. Perjanjian *assessoir* mengikuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian utang piutang.[17] Salah satu tahapan formal yang melekat dalam jaminan fidusia, lahirnya objek jaminan fidusia yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Akta notaris merupakan akta

---

[12] *Ibid.*, hlm. 106.

[13] Selamat Sidauruk, Retno Kus Setyowati, dan Yessy Kusumadewi, "Penyelesaian Wanprestasi di Dalam Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek," *Krisna Law* 2, no. 2 (2020), hlm. 191, https://fh-unkris.com/journal/index.php/krisnalaw/article/view/350.

[14] Sri Ahyani, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 24, no. 1 (2014), hlm. 310, https://doi.org/10.25072/jwy.v24i1.19.

[15] Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan* (Bandung: Alumni, 2022) hlm. 161.

[16] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889) Pasal 27.

[17] *Ibid.*, Pasal 4.

autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang paling sempurna, karenanya pembebanan benda dengan jaminan fidusia dituangkan dalam akta notaris yang merupakan akta jaminan fidusia.[18]

Kemudian Pembebanan fidusia menggunakan instrumen yang disebut "Akta Jaminan Fidusia". bahwa akta jaminan fidusia harus berupa akta notaris dan harus dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Di dalam akta notaris mengatur juga mengenai "janji-janji" yang dicantumkan dan hal-hal yang wajib dimuat dalam akta jaminan fidusia yang bersangkutan.[19] Sesuai dengan undang-undang fidusia, proses pendaftaran jaminan fidusia dimulai dengan pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris, yang kemudian dilakukan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada kantor pendaftaran fidusia, dengan melampirkan surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Kemudian jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia, bukan pada saat terjadi pembebanan fidusia dengan dibuatnya akta jaminan fidusia di hadapan notaris. Tujuan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia untuk:[20]

a. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama terhadap kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia;

b. Melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditur (penerima fidusia); Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada kreditur terhadap kreditur lain, berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan; dan

c. Memenuhi asas publisitas.

Pada perjanjian jaminan fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia untuk didaftarkan. Artinya, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia baru akan mengikat setelah didaftarkan. Lain hal jika perjanjian fidusia tidak didaftarkan, maka perjanjian dengan jaminan fidusia tersebut hanyalah berupa perjanjian di bawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial untuk mengeksekusi langsung objek fidusia yang ada dalam penguasaan konsumen. Pada prinsipnya bahwa pemberi fidusia tidak boleh mengalihkan objek jaminan fidusia, kepada pihak penerima fidusia. Pihak pemberi fidusia tidak lagi berwenang untuk mengalihkan benda persediaan. Akan tetapi, untuk melindungi pihak penerima fidusia yang dijaminkan utangnya, dalam hal pemegang fidusia mengalihkan benda persediaan, maka pemberi fidusia diwajibkan mengganti benda persediaan yang telah dialihkan tersebut dengan benda yang setara. Dalam hal ini setara dalam arti jenis maupun nilainya.[21] Namun demikian, apabila terjadi cedera janji atau wanprestasi oleh debitur, maka: Hasil pengalihan dan/atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dari objek yang telah dialihkan. proses penghentian pengalihan barang persediaan sebagai

---

[18] Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012) hlm. 417.

[19] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889) Pasal 6.

[20] *Ibid*., Pasal 13.

[21] Aninda Adistyana Dewi, "Akibat Hukum Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara Tinjauan Konsep Rahn (Gadai) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia" *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), http://etheses.uin-malang.ac.id/11155/ hlm. 52.

jaminan fidusia ini bila terjadi wanprestasi disebut dengan proses "*kristalisasi*".[22]

Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Tetapi, pada prinsipnya pemberi jaminan fidusia tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia, karena telah terjadi penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari debitur kepada kreditur. Oleh karena itu, debitur berkedudukan sebagai peminjam pakai atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang hak miliknya telah dialihkan secara kepercayaan darinya kepada kreditur.[23] Manakala terjadi hal-hal tertentu, maka jaminan fidusia oleh hukum dianggap telah hapus. Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

a. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia dan hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; dan
b. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia berupa: Utang yang telah ada, utang yang akan ada dikemudian hari dan utang yang dapat ditentukan jumlahnya pada saat eksekusi berdasarkan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban untuk dipenuhi.[24]

Hapusnya jaminan fidusia dalam hal utang yang dijaminkan dengan jaminan fidusia, hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia dengan sendirinya akan kembali kepada pemberi fidusia, karena telah terpenuhinya syarat batal (*onder ontbindende voorwaarde*). Maka tidak diperlukan tindakan pengalihan kembali (*retro overdracht*) atas hak kepemilikan yang dijadikan objek jaminan fidusia dari penerima fidusia kepada pemberi fidusia.[25] Hapusnya ikatan jaminan fidusia, perlu ditindak lanjuti dengan melakukan pencoretan terhadap pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pencoretan pendaftaran jaminan fidusia didahului dengan laporan tentang telah hapusnya jaminan fidusia.[26] Sebagai tanda telah terjadi pencoretan ikatan jaminan fidusia pada buku daftar fidusia oleh kantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang memuat pernyataan, bahwa sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia dan untuk itu kantor pendaftaran fidusia juga akan mencoret sertifikat yang bersangkutan.[27]

Dalam hal terjadi debitur wanprestasi di dalam perjanjian jaminan fidusia, maka dapat dilakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Selain itu, objek yang dijaminkan tidak dibenarkan apabila dialihkan oleh debitur.

1) Melalui titel eksekutorial. Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan berdasarkan grosse sertifikat jaminan fidusia atau dengan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia yang didasarkan adanya irah-irah, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

---

[22] *Ibid*.
[23] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.cit*., hlm. 155
[24] Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 225.
[25] *Ibid*.
[26] Rachmadi Usman, *Op.cit*., hlm. 228.
[27] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889) Pasal 26.

mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan[28]

2) Melalui pelelangan umum. Maka secara hukum memberikan hak atau wewenang kepada kreditur atas kekuasaannya sendiri (*parate* eksekusi) melalui pelelangan untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia guna mendapatkan pelunasan piutangnya. Eksekusi ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sama sekali.[29]

3) Penjualan di bawah tangan. Penjualan di bawah tangan dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

   a. Terjadinya kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia;

   b. Jika dengan penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

   c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

   d. Diumumkan sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar yang berada di daerah yang bersangkutan; dan

   e. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis.[30]

Perjanjian untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dinyatakan batal demi hukum.

Kronologi Kasus

Dalam kasus antara Yosepina Melawan PT. BCA Finance Cq PT. BCA Finance Cabang Palu bahwa telah terjadi Perjanjian kontrak pembiayaan multiguna dengan cara pembayaran secara angsuran nomor 1241002264-PK-001 tertanggal 23 Januari 2018, di mana Yosepina yang membeli mobil Honda Brio Nomor polisi Dahulu B 178 URH atau Sekarang DN 1632 IY, melalui Nasya Showroom sebagai Penjual atas Kendaraan *a-quo*. Kemudian dari kesepakatan kontrak jangka waktu fasilitas pembiayaan 47 Kali angsuran (47 Bulan), yang perbulannya senilai Rp2.948.900,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Mobil Honda Brio tersebut dijadikan sebagai jaminan utang, di mana saudari Yosepina selaku debitur membeli mobil tersebut secara angsuran melalui Nasya Showroom kepada PT. BCA Finance Cq PT. BCA Finance Cabang Palu, angsuran ke-15 debitur mengalami sedikit hambatan ekonomi, sehingga terjadi keterlambatan bayar. Karena debitur dianggap telah melakukan wanprestasi, pada tanggal 3 Januari 2020 kreditur telah melakukan pengamanan terhadap objek jaminan fidusia disertai Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor 0552667 Tanggal 3 Januari 2020 (foto kopi sesuai asli) dan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W24.00009645.Ah.05.01 Tahun 2018 tanggal 9 Februari 2018 (berupa foto kopi). Dalam kasus tersebut bahwa penyitaan kendaraan mobil debitur secara paksa dan dengan cara mengelabui adalah suatu perbuatan melawan hukum yang ternyata pembiayaan mobil tergugat tanpa sertifikat fidusia. Hal ini melanggar Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

[28] *Ibid*., Pasal 29 ayat (1) sub a
[29] *Ibid*., Pasal 29 ayat (1) sub b *jo.* Pasal 15 ayat (3)
[30] Munir Fuady, *Jaminan Fidusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 61.

130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Dengan Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015

Pendaftaran fidusia elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Aturan ini memberikan batasan waktu bagi fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia pemohon untuk mengajukan permohonan pendaftaran jaminan. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat. Begitu juga halnya dengan sertifikat jaminan fidusia, dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dalam Pasal 16 menyatakan bahwa apabila jaminan fidusia telah hapus, maka penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib memberitahukan kepada menteri dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online*) dilakukan dengan tata cara, yaitu permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Jaminan Fidusia jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Pada dasarnya mengenai pemberian jaminan bagi pihak kreditur, tindakan yang dilakukan lembaga pembiayaan adalah dengan melakukan eksekusi benda jaminan. Dengan kata lain, apabila penerima fidusia (debitur) melalaikan kewajibannya atau cedera penerima fidusia pada saat pelunasan utang pada waktunya untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, kreditur dapat melaksanakan eksekusi atas benda jaminan fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W24.00009645.Ah.05.01 Tahun 2018 (berupa foto kopi) tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Sertifikat Jaminan Fidusia dan Pembuatan Akta Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka sertifikat jaminan fidusia dapat dicetak sendiri oleh penerima fidusia, PT. BCA Finance Cq PT. BCA Finance Cabang Palu tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia dengan tandatangan basah oleh Pejabat Kantor Pendaftaran Fidusia dikarenakan pada saat ini pendaftaran jaminan fidusia maka dicatat secara elektronik. Setelah penandatanganan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik, sertifikat jaminan fidusia dapat dicetak atau diterbitkan, hasil cetak atau *print out* sertifikat jaminan fidusia dapat diverifikasi dengan memindai atau *scan barcode* yang ada dalam sertifikat jaminan fidusia setelah dilakukan *scan barcode* tersebut, otomatis tersambung ke *website* atau aplikasi fidusia *online* dan memperlihatkan data-data terkait jaminan fidusia tersebut dan mempunyai kekuatan hukum atau sah atas pendaftaran sertifikat jaminan fidusianya.

D. SIMPULAN

Adapun pengaturan baru yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, antara lain: *Pertama*, adanya kewajiban bagi penerima fidusia, kuasa atau wakilnya untuk memberitahukan penghapusan jaminan fidusia. Pemberitahuan penghapusan tersebut tidak dikenakan biaya dengan tidak adanya biaya yang dikenakan diharapkan penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dapat melakukan pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia tersebut dengan sukarela dan tanpa beban. Hal ini akan memudahkan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pemantauan terhadap jaminan fidusia yang sudah berakhir atau akan berakhir jangka waktunya. *Kedua*, besarnya biaya pembuatan akta jaminan fidusia ditentukan berdasarkan nilai penjaminan yang mengacu pada besarnya biaya pembuatan akta yang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Ketiga*, adanya ketentuan bahwa seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik serta penyimpanan dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab penerima fidusia, kuasa atau wakilnya.

Memenuhi ketentuan tersebut, dalam implementasinya, pendaftaran jaminan fidusia telah dilakukan oleh pemohon pendaftaran jaminan fidusia dengan sistem *online* melalui pendaftaran yang diakses pada *website ahu.go.id*, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sertifikat jaminan fidusia juga dicetak sendiri oleh pemohon pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Akan tetapi untuk ketentuan pelaporan penghapusan jaminan fidusia tersebut belum berjalan dalam implementasinya. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 pada Pasal 2 menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan secara elektronik (*online*).

Pendaftaran fidusia *online* ini dilakukan oleh notaris dengan mengisi kolom-kolom yang ada pada aplikasi fidusia *online* yang dapat diakses dari *website* beralamat *https://fidusia.ahu.go.id/*. Pada halaman *login*, pengguna wajib mengisi *username* dan *password* sesuai dengan *username* dan *password* yang telah diberikan oleh Ditjen AHU, setelah itu klik tombol *submit*. Selanjutnya, masuk ke dalam menu pemohon. Jaminan fidusia mengikat secara hukum pada saat dikeluarkannya sertifikat jaminan fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Pemohon pendaftaran juga dapat mengajukan permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia apabila ditemukan kesalahan data-data dalam sertifikat jaminan fidusia dalam jangka waktu paling 30 hari terhitung sejak tanggal sertifikat jaminan fidusia diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyani, Sri. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 24, no. 1 (2014), hlm. 308–319. https://doi.org/10.25072/jwy.v24i1.19.

Dewi, Aninda Adistyana. “Akibat Hukum Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh

Negara Tinjauan Konsep Rahn (Gadai) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia." *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017. http://etheses.uin-malang.ac.id/11155/.

Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Kamello, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: Alumni, 2022.

Prasetyawati, Niken, dan Tony Hanoraga. "Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang." *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)* 8, no. 1 (2015), hlm. 120–134. https://doi.org/10.12962/j24433527.v8i1.1247.

Rufaida, Khifni Kafa. "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial yang Sah." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019), hlm. 21–40. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p21-40.

Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Sidauruk, Selamat, Retno Kus Setyowati, dan Yessy Kusumadewi. "Penyelesaian Wanprestasi di Dalam Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 10/Pdt. G/BPSK/2015/PN. Bek." *Krisna Law* 2, no. 2 (2020), hlm. 189–200. https://fh-unkris.com/journal/index.php/krisnalaw/article/view/350.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889).

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wawointana, Riedel. "Manfaat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank." *Lex Privatum* 1, no. 3 (2013), hlm. 101–109. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3041.

Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Winarno, Jatmiko. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia." *Jurnal Independent* 1, no. 1 (2013), hlm. 44–55. https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.5.

Witjaksono, Mit. "Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah dan Orientasi Dalam Konteks Studi Pembangunan." *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 1, no. 1 (2009), hlm. 1–12. http://journal.um.ac.id/index.php/jesp/article/view/5120.

Yasir, Muhammad. "Aspek Hukum Jaminan Fidusia." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 3, no. 1 (2016), hlm. 75–92. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307.